REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh Pemegang Saham sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Penetapan tersebut dilakukan melalui proses internal *holding* dengan mempertimbangkan ketentuan, struktur organisasi, serta kebijakan pengelolaan SDM yang berlaku di grup usaha. Besaran dan bentuk remunerasi yang telah ditetapkan selanjutnya disahkan melalui RUPS sesuai kewenangan Pemegang Saham di lingkungan Perusahaan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu pada Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal (RUPS Sirkuler) Nomor SK.03/30/9/10/SPAP/UTMA/PLND-24 dan Nomor SK.03/30/9/10/HKP/DRU/PSD-24 tentang Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2024 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal. Berdasarkan ketentuan tersebut, penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri atas beberapa komponen remunerasi sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION

Procedures for Proposing and Determining the Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration policy for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is determined by the Shareholders in accordance with the mechanisms in effect at PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This determination is made through an internal holding Company process, taking into account the applicable regulations, organizational structure, and human capital management policies within the business group. The amount and form of the remuneration that has been determined are subsequently approved by the GMS in accordance with the Shareholders' authority within the Company.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

The remuneration structure of Board of Commissioners and Board of Directors refers to Shareholders Resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal (Circular GMS) Number: SK.03/30/9/10/SPAP/UTMA/PLND-24 and Number: SK.03/30/9/10/HKP/DRU/PSD-24 concerning the Determination of Adjustments to the Amount of Income in 2024 and the Provision of Tantiem for 2023 Fiscal Year for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal. Based on these regulations, the components of income for Board of Directors and Board of Commissioners consist of:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
1	Honorarium	1. Komisaris Utama: Rp 107.550.000,- 2. Komisaris: Rp 96.795.000,- 1. President Commissioner: Rp107,550,000 2. Commissioner: Rp96,795,000	1. Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama per bulan. 2. Komisaris: 90% dari honorarium Komisaris Utama per bulan. 1. President Commissioner: 45% of the President Director's salary per month. 2. Commissioner: 90% of the President Commissioner's honorarium per month.
2	Tunjangan Allowance		
	1. Tunjangan Hari Raya 1. Holiday Allowance	1. Sebesar 1 (satu) bulan Honorarium, per tahun. 2. Dibayarkan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan yang bersangkutan. 3. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/Dewan Komisaris/ Pekerja. 1. Amounting to 1 (one) month Honorarium, per year. 2. Paid after payment of the Company's Workers' Holiday Allowance or no later than 1 (one) week before the relevant Religious Holiday. 3. Not given to the Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, who are still active as Directors/Board of Commissioners/ Employees.	Perhitungan besaran THR dilakukan secara proporsional sesuai dengan masa kerja aktif sejak pembayaran THR tahun sebelumnya. The calculation of the THR amount is carried out proportionally according to the active work period since the THR payment in the previous year.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
	2. Tunjangan Transportasi 2. Transportation Allowance	1. Tunjangan Transportasi ditetapkan sebesar 20% dari honorarium masing-masing Dewan Komisaris, yaitu: a. Komisaris Utama: Rp21.510.000,- b. Komisaris: Rp19.359.000,- 2. Bagi Dewan Komisaris yang mendapatkan fasilitas kendaraan tidak diberikan tunjangan transportasi. 3. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/Dewan Komisaris/ Pekerja. 1. Transportation allowance is set at 20% of the honorarium of each Board of Commissioners, namely: a. President Commissioner: Rp21,510,000 b. Commissioner: Rp19,359,000 2. For Board of Commissioners who receive vehicle facilities, transportation allowance is not given. 3. Not given to Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, who are still active as Directors/Board of Commissioners/ Employees.	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/ SPAP/UTMA/PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Subholding, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group
	3. Asuransi Purna Jabatan 3. Post-Employment Insurance	1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) dengan premi bulanan. 2. Premi asuransi paling banyak 25% dari honorarium dalam satu tahun. 3. Pemilihan program untuk Asuransi Purna Jabatan ditetapkan oleh masing-masing Dewan Komisaris. 4. Sudah termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun yang kesemuanya didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan, di mana pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan bagian dari Asuransi Purna Jabatan yang bersangkutan. 5. Asuransi Purna Jabatan tidak diberikan bagi Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Dewan Komisaris/Pekerja. 1. Given during the term of office (from the time of appointment until termination) with a monthly premium. 2. The insurance premium is a maximum of 25% of the salary in one year. 3. The program selection for Post-Employment Insurance is determined by each Director. 4. Includes Work Accident Insurance, Death Insurance, Old Age Insurance and Pension Insurance, all of which are registered with BPJS Ketenagakerjaan where the payment of BPJS Ketenagakerjaan contributions is part of the relevant PostEmployment Insurance. 5. Post-Employment Insurance is not given to Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, who are still active as Directors/Board of Commissioners/Employees.	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/ SPAP/UTMA/PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
3	Fasilitas Facilities		
	1. Kesehatan 1. Health	1. Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*). 2. Untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja). 3. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: a. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); b. Rawat jalan dan obat; c. Rawat inap dan obat setara dengan kelas VIP; dan d. *Medical check up*. 4. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/Dewan Komisaris/ Pekerja. 1. Health Facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost). 2. For the person concerned and 1 (one) wife/husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 years (have never been married or have never worked). 3. Health Facilities are provided in the form of: a. Health insurance program organized by the Social Security Administering Agency (BPJS); b. Outpatient and Medication; c. Inpatient and Medication equivalent to VIP class; and 4. Medical Check Up. 5. Not given to Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, who are still active as Directors/Board of Commissioners/ Employees.	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/ SPAP/UTMA/PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group
	2. Bantuan Hukum 2. Legal Aid	1. Diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. 2. Dewan Komisaris yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perseroan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi. 3. Diberikan dalam bentuk pembiayaan Jasa Kantor Pengacara/ Konsultan Hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai Saksi, Tersangka, dan Terdakwa di Lembaga Peradilan. 4. Perusahaan tidak menanggung biaya Pengacara/Konsultan Hukum dalam hal Dewan Komisaris Perusahaan menjadi Saksi, Tersangka, atau Terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh Grup Bisnis Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah). 1. Given in the event of an action/deed for and on behalf of his/ her position related to the purposes, objectives and business activities of the Company. 2. Board of Directors who will use the Legal Aid Facility, must make a statement on sufficiently stamped paper explaining the position of the person concerned in a particular case not as an individual and is willing to return the Legal Aid Facility to the Company if it is proven that the position of the person concerned in the case is as an individual. 3. Given in the form of financing for Lawyer/Legal Consultant Office Services which includes the examination process as a Witness, Suspect and Defendant in the Judicial Institution. 4. The Company does not bear the costs of Lawyers/Legal Consultants in the event that Board of Directors of the Company becomes a Witness, Suspect, or Defendant due to a Criminal process reported by the Company's Business Group, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the State (the State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution).	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/ SPAP/UTMA/PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
4	Biaya Operasional Operational Costs		
	1. Pakaian Seragam 1. Uniforms	1. Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dalam bentuk natura, sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. 2. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Dewan Komisaris/Pekerja. 1. In accordance with expenses (at cost) in kind, in accordance with the budget in the RKAP, with a maximum limit determined through the approval of the Company's Board of Commissioners. 2. Not given to members of Board of Commissioners representing shareholders who are still active as members of Board of Directors/Board of Commissioners/Employees.	Hanya diberikan bagi Perusahaan yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. This allowance is provided only to companies that require employees to wear uniforms, taking into account the Company's conditions and financial capacity.
	2. Keanggotaan Perkumpulan Profesi 2. Professional Association Membership	1. Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. 2. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Dewan Komisaris/Pekerja. 1. In accordance with the budget in the RKAP, with a certain maximum limit per month, all of which are determined through the approval of the Company's Board of Commissioners. 2. Not given to members of Board of Commissioners representing shareholders who are still active as members of Board of Directors/Board of Commissioners/Employees.	

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
1	Gaji Salary	1. Direktur Utama: Rp239.000.000,- 2. Direktur lain: Rp203.150.000,- 1. President Director: Rp239,000,000 2. Other Directors: Rp203,150,000	1. Direktur Utama: 100%, per bulan; 2. Direktur lain: 85% dari Gaji Direktur Utama, per bulan. Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/ UTMA/ PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. 1. President Director: 100%, per month; 2. Other Directors: 85% of the President Director's Salary, per month. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group.

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
2	Tunjangan Allowance		
	1. Tunjangan Hari Raya 1. Holiday Allowance	1. Sebesar 1 (satu) bulan Gaji, per tahun. 2. Dibayarkan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan yang bersangkutan. 1. Amounting to 1 (one) month's salary, per year. 2. Paid after payment of the Company's Employee Holiday Allowance or no later than 1 (one) week before the relevant Religious Holiday.	1. Perhitungan besaran THR dilakukan secara proporsional sesuai dengan masa kerja aktif sejak pembayaran THR tahun sebelumnya. 2. Bagi Direksi yang bukan berasal dari Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero), THR secara proporsional dimaksud di atas tidak diberikan bagi Direksi yang tidak lagi menjabat sebagai Direksi pada Grup Bisnis Perusahaan dalam kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum hari raya keagamaan. 1. The calculation of the THR amount is carried out proportionally according to the active work period since the payment of THR in the previous year. 2. For Directors who are not from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Employees, the proportional THR referred to above is not given to Directors who are no longer serving as Directors in the Company's Business Group within a period of more than 30 (thirty) calendar days before the religious holiday.
	2. Tunjangan Perumahan 2. Housing Allowance	1. Direktur Utama: Rp20.000.000,- 2. Direktur lain: Rp20.000.000,- 1. President Director: Rp20,000,000 2. Other Directors: Rp20,000,000	1. 40% dari Gaji dengan maksimal besaran Rp 20.000.000,-. 2. Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/ UTMA/ PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. 1. 40% of Salary with a maximum amount of Rp20,000,000 2. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
	3. Asuransi Purna Jabatan 3. Post-Employment Insurance	1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) dengan premi bulanan. 2. Premi asuransi paling banyak 25% dari Gaji dalam satu tahun. 3. Pemilihan program untuk Asuransi Purna Jabatan ditetapkan oleh masing-masing Direksi. 4. Sudah termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang kesemuanya didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan di mana pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan bagian dari Asuransi Purna Jabatan yang bersangkutan. 5. Asuransi Purna Jabatan tidak diberikan bagi Direksi yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Pekerja, namun terhadap Direksi yang merupakan Pekerja Penugasan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan didasarkan pada Gaji yang diterima sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 1. Given during the term of office (from the time of appointment until termination) with a monthly premium. 2. The insurance premium is a maximum of 25% of the salary in one year. 3. The selection of the program for Post-Employment Insurance is determined by each Director. 4. Includes Work Accident Insurance, Death Insurance, Old Age Insurance and Pension Insurance, all of which are registered with BPJS Ketenagakerjaan where the payment of BPJS Ketenagakerjaan contributions is part of the relevant PostEmployment Insurance. 5. Post-Employment Insurance is not given to Directors who come from Shareholder Elements, who still have active status as Workers, but for Directors who are Assigned Workers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, the amount of BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan contributions is based on the Salary received as Directors in accordance with the provisions and mechanisms applicable to BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan.	1. Definisi dari Unsur Pemegang Saham adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Pekerja *Subholding*, Pekerja Anak Perusahaan, Pekerja Perusahaan Terafiliasi, Pekerja KSO. 2. Grup Bisnis Perusahaan didefinisikan sebagai kumpulan unit kerja di bawah naungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang terdiri dari *Subholding*, Anak Perusahaan, KSO, Dana Pensiun, dan Perusahaan Terafiliasi. Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/ UTMA/ PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. 1. Definition of Shareholder Elements are Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Board of Directors and Board of Commissioners of Subholding, Workers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Workers of Subholding, Workers of Subsidiaries, Workers of Affiliated Companies, Workers of JO. 2. The Company's Business Group is defined as a collection of work units under the auspices of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) consisting of Subholding, Subsidiaries, JO, Pension Funds, and Affiliated Companies. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
3	Fasilitas Facilities		
	1. Kendaraan Dinas 1. Official Vehicles	1. 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan. 2. Kendaraan Dinas disediakan dalam bentuk natura yang spesifikasi dan jenis kendaraannya diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 2.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 75 kWh untuk kendaraan bermotor berbasis listrik di luar biaya bahan bakar, biaya parkir dan biaya toll yang disediakan secara *at cost* dengan pengaturan batasan maksimal. 3. Bahan bakar secara *at cost* (dalam bentuk penggantian) dengan batasan maksimal biaya bahan bakar per bulan setara dengan 500 (lima ratus) liter pertamax atau yang setara untuk Direktur Utama dan 450 (empat ratus lima puluh) liter pertamax atau yang setara untuk anggota Direksi lainnya. 4. Pengaturan biaya penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik secara *at cost* (dalam bentuk penggantian) dengan batasan maksimal biaya disetarakan dengan biaya bahan bakar minyak dimaksud butir 3) di atas. 1. 1 (one) unit along with maintenance costs and operational costs, taking into account the Company's financial condition. 2. Official vehicles are provided in kind with specifications and types of vehicles regulated by the Board of Commissioners with a maximum limit of 2,500 cc for fuel-powered vehicles or a maximum limit of 75 kwh for electric-based motor vehicles excluding fuel costs, parking fees and toll fees provided at cost with maximum limit settings. 3. Fuel at cost (in the form of reimbursement) with a maximum limit of fuel costs per month equivalent to 500 (five hundred) liters of Pertamax or equivalent for President Director and 450 (four hundred and fifty) liters of Pertamax or equivalent for other members of Board of Directors. 4. Regulation of the cost of using electric-based motor vehicles at cost (in the form of reimbursement) with a maximum cost limit equal to the cost of fuel referred to in point 3) above.	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/ UTMA/ PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
	2. Kesehatan 2. Health	1. Fasilitas Kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*). 2. Untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja). 3. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: a. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); b. Rawat Jalan dan Obat; c. Rawat Inap dan Obat setara dengan kelas VIP; dan d. *Medical Check Up*. 4. Dalam hal Direksi merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada unit lain dalam Grup Bisnis Perusahaan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan, yaitu Fasilitas Kesehatan sebagai Direksi Perusahaan. 5. Bagi Direksi yang berasal dari Pekerja Penugasan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan, yaitu Fasilitas Kesehatan sebagai Direksi Perusahaan. 1. Health Facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost). 2. For the person concerned and 1 (one) wife/husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 years (have never been married or have never worked). 3. Health Facilities are provided in the form of: a. Health insurance program organized by the Social Security Administering Agency (BPJS); b. Outpatient and Medication; c. Inpatient and Medication equivalent to VIP class; and d. Medical Check Up. 4. In the event that the Directors concurrently hold positions as Board of Commissioners/Supervisory Board in other units within the Company's Business Group, then the person concerned will only be given one Health Facility, namely Health Facility as the Company's Director. 5. For Directors who come from Assignment Workers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, then the person concerned will only be given one Health Facility, namely Health Facility as the Company's Director.	

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
	3. Bantuan Hukum 3. Legal Aid	1. Diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. 2. Direksi yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perusahaan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi. 3. Diberikan dalam bentuk pembiayaan Jasa Kantor Pengacara/ Konsultan Hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai Saksi, Tersangka dan Terdakwa di Lembaga Peradilan. 4. Perusahaan tidak menanggung biaya Pengacara/Konsultan Hukum dalam hal Direksi Perusahaan menjadi Saksi, Tersangka, atau Terdakwa karena proses Pidana yang dilaporkan oleh Grup Bisnis Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah). 1. Given in the event of an action/deed for and on behalf of his/her position related to the purposes, objectives and business activities of the Company. 2. Board of Directors who will use the Legal Aid Facility, must make a statement on sufficiently stamped paper explaining the position of the person concerned in a particular case not as an individual and is willing to return the Legal Aid Facility to the Company if it is proven that the position of the person concerned in the case is as an individual. 3. Given in the form of financing for Lawyer/Legal Consultant Office Services which includes the examination process as a Witness, Suspect and Defendant in the Judicial Institution. 4. The Company does not bear the costs of Lawyers/Legal Consultants in the event that Board of Directors of the Company becomes a Witness, Suspect, or Defendant due to a Criminal process reported by the Company's Business Group, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the State (the State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution).	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/ UTMA/ PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group
4	Biaya Operasional Operational Costs		
	1. Biaya Komunikasi 1. Communication Costs	Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dengan batas maksimal sebesar Rp3.000.000,- untuk Direktur Utama dan Rp2.700.000,- untuk anggota Direksi lainnya. In accordance with expenses (at cost) with a maximum limit of Rp3,000,000 for President Director and Rp2,700,000 for other members of Board of Directors.	Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. By considering the condition and capability of the Company.
	2. Pakaian Seragam 2. Uniforms	Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dalam bentuk natura, sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. In accordance with expenses (at cost) in kind, in accordance with the budget in the RKAP, with a maximum limit determined through the approval of the Company's Board of Commissioners.	Hanya diberikan bagi Perseroan yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. Only given to Companies that implement uniform usage provisions, by considering the condition and capability of the Company
	3. Keanggotaan Perkumpulan Profesi 3. Professional Association Membership	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. In accordance with the budget in the RKAP, with a certain maximum limit per month, all of which are determined through the approval of the Company's Board of Commissioners.	Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. By considering the condition and capability of the Company.
	4. *Club Corporate Membership*	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. In accordance with the budget in the RKAP, with a certain maximum limit per month, all of which are determined through the approval of the Company's Board of Commissioners.	Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. By considering the condition and capability of the Company.

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
5.	Biaya Representasi Representation Costs	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. In accordance with the budget in the RKAP, with a certain maximum limit per month, all of which are determined through the approval of the Company's Board of Commissioners.	Dalam bentuk *corporate credit card*, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. In the form of a corporate credit card, taking into account the Company's conditions and capabilities.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Transparency of Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration for 2025

The nominal amounts of Board of Commissioners and Board of Directors remuneration are as follows:

Realisasi Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris Tahun 2025
Remuneration Realization of Each Member of the Board of Commissioners for 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Masa Menjabat Period	Gaji Salary	Tunjangan Allowance	Tantiem Tahun Buku 2024, yang Dibayarkan di Tahun 2025 Tantiem for 2024 Fiscal Year, Paid in 2025	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Jumlah Remunerasi Tahun 2025 Total Remuneration in 2025
Darwanto (Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	1.822.972.500
Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	1.640.675.250
Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris) (Commissioner)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	1.640.675.250
Thanon Aria Dewangga* (Komisaris) (Commissioner)	1 Januari – 27 Agustus 2025 January 1 – August 27, 2025	√	√	-	√	√	1.079.264.250
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	1.640.675.250
Aan Rusdianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	1.640.675.250

Realisasi Remunerasi Masing-Masing Direksi Tahun 2025
Remuneration Realization for Each Member of Board of Directors in 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Masa Menjabat** Period	**Gaji** Salary	**Tunjangan** Allowance	**Tantiem Tahun Buku 2024, yang Dibayarkan di Tahun 2025** Tantiem for 2024 Fiscal Year, Paid in 2025	**Tunjangan Hari Raya Keagamaan** Religious Holiday Allowance	**Asuransi Purna Jabatan** Post-Employment Insurance	**Jumlah Remunerasi Tahun 2025** Total Remuneration in 2025
Ary Henryanto (Direktur Utama) (President Director)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	3.745.250.000
Yarham Harid (Direktur Teknik) (Technical Director)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	3.216.462.500
Rizki Kurniawan (Direktur Strategi dan Komersial) (Strategy and Commercial Director)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	3.216.462.500
Arif Rusman Yulianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	3.216.462.500
Edi Priyanto (Direktur SDM) (HC Director)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	3.216.462.500
Yoni Setiawan (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) (Finance and Risk Management Director)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	3.216.462.500